



PUTUSAN

Nomor: 2/G/2020/PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **ANDI LILIS SUMARNI, S.E.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Desember 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HASAN, S.H., M.H.;
2. ABD. RAHMAN ACM, S.H., M.H.;

keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "HASAN & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jalan Pajjaiang, Kompleks Daya Indah Persada No. 9 A, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili Elektronik: *hasanadvokat@yahoo.com*;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

Nama : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO;**

Tempat Kedudukan : Jl. Bau Mahmud No. 1, Bulu Pabbulu, Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **HAEDAR, S.PDI.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Kedudukan : Jl. Bau Mahmud No. 1, Bulu Pabbulu, Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Februari 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ABDUL MUTTALIB, S.H., CLA.;
2. ABDUL KADIR WOKANUBUN, S.H.;
3. FIRMANSYAH, S.H.;
4. ANGGAREKSA PS, S.H.;

halaman 1 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HAMKA, S.H.;
6. JUMAIL, S.H.;
7. LM ALI ASRAWI R, S.H.;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum AM & Partner yang beralamat di Jl. A.P. Pettarani, Ruko Bisnis Center Blok A No. 17, Kota Makassar, Domisili Elektronik: mhailjumail93@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

Nama : **SYAMSU ALAM, S.Sos.,;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dahlia Belakang Kantor Samsat RT. 000/RW.000, Kel/Desa Pattirosompe, Kec/Distrik Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Wajo;
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 6 Januari 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 6 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 6 Januari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 30 Januari 2020, tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 Maret 2020, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan;
6. Putusan Sela Nomor 2/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 6 Februari 2020
7. Berkas Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2020, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

halaman 2 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Register Nomor: 02/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 6 Januari 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 30 Januari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah: Penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 9071 PL. 01.9 - Kpt I 02/17313 I KPU - Kab VIII 2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa objek Gugatan yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka (9) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Sadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata"

III. HAK MENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan" orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara".
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 907/ PL.01.9-Kpt/ 02/ 7313/ KPU-Kab/ VIII/ 2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos, yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun

halaman 3 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat maka wajar Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dengan demikian objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, butir V angka 3 pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut;
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/ PL.01.9-Kpt/ 02/ 7313/ KPU-Kab/ VIII/ 2019 tanggal 16 Agustus 2019 Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Desember 2019 dengan register perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks, dan selanjutnya gugatan register perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks telah dicabut melalui permohonan pencabutan tertanggal 16 Desember 2019 dengan penetapan Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks tanggal 09 Januari 2020 sehingga pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang vide Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 juncto SEMA No. 2 Tahun 1991;
3. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administratif terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo selaku Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Jo. Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang - Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa dalam ketentuan hukum tersebut di atas, masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah yang

halaman 4 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan tersebut maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap mengabulkan keberatan tersebut, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan upaya administrasi dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak upaya administrasi tersebut diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sampai gugatan ini diajukan pihak Tergugat belum memberikan jawaban terkait dengan upaya administrasi tersebut;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) menyatakan alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; Bahwa Saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE telah melalui semua tahapan proses yang dilakukan, baik oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Wajo maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 yang berbunyi: *Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal ca/on anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal ca/on serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal ca/on anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota ;*
 - b. Bahwa Penggugat telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab I Kota ;pengumuman daftar calon pada tanggal 1 Juli – 3 Juli 2018 ;

halaman 5 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten tanggal 4 Juli - 17 Juli 2018;
 - 2) Verifikasi kelengkapan daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten tanggal 5 Juli - 18 Juli 2018;
 - 3) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tanggal 19 Juli -21 Juli 2018;
 - 4) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten tanggal 22 Juli - 31 Juli 2018;
 - 5) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten tanggal 1 Agustus - 7 Agustus 2018;
 - 6) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten tanggal 8 Agustus - 12 Agustus 2018;
 - 7) Pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten dan presentase keterwakilan perempuan tanggal 12 Agustus - 14 Agustus 2018;
 - 8) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten tanggal 14 Agustus - 21 Agustus 2018;
 - 9) Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPRD Kabupaten tanggal 22 Agustus - 28 Agustus 2018;
 - 10) Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU Kabupaten tanggal 29 Agustus - 31 Agustus 2018;
 - 11) Pemberitahuan pengganti DCS tanggal 1 September- 3 September 2018;
 - 12) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten tanggal 4 September - 10 September 2018 ;
 - 13) Verifikasi pengganti DCS anggota DPRD Kabupaten tanggal 11 September - 13 September 2018 ;
 - 14) Penyusunan OCT anggota DPRD Kabupaten tanggal 14 September- 20 September 2018;
 - 15) Penetapan OCT anggota DPRD Kabupaten tanggal 20 September 2018;
 - 16) Pengumuman OCT anggota DPRD Kabupaten tanggal 21 September - 28 September 2018;
- c. Bahwa Surat Permohonan Mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa Aluppang tertanggal 24 Juni 2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dan dikuatkan dengan Keputusan Kepala Desa Aluppang

halaman 6 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Nomor 07/VII/DAL/2019 tanggal, 01 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Alupang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (o) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi; Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara ;

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas:
 - Kepastian hukum;
 - Ketidaberpihakan
 - kecermatan;
 - tidak menyalahgunakan kewenangan ;
 - keterbukaan ;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 830 / PL. 01. 3 – BA / 02 / 7313 / KPU-Kab / VII / 2019, tanggal 22 juli 2019, Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019, bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Wajo terpilih adalah atas nama MUH. ARIFUDDIN yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo, karena berstatus sebagai terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3034 K/ Pid. Sus / 2018. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menetapkan atas nama saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dari daerah pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo;
3. Bahwa MODEL E1.2-DPRD Kab / Kota, Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda

halaman 7 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo beserta para saksi dari Partai Politik masing – masing;

4. Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 829 / PL.01.9-Kpt / 02 / 7313 / KPU-Kab / VII / 2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan atas nama saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dari daerah pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 828 / PL. 01. 9 – BA / 02 / 7313 / KPU- Kab / VII / 2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan Atas Nama Saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE yang memperoleh Peringkat Suara sah Terbanyak Kedua sebagai Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU – Kab/II/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019 Saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan menetapkan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S. Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 908/PL.01. 9 – BA/02/7313/ KPU- Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 830/PL. 01.3 – BA/02/7313/KPU-Kab/ VII /2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai dasar penetapan calon terpilih atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo atas nama saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE yang dinyatakan tidak

halaman 8 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memenuhi syarat dan batal demi hukum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

8. Bahwa Tergugat telah tidak cermat dan salah besar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 907/PL.01. 9 - Kpt/02/7313/KPU - Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 huruf b Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Bahwa keputusan tergugat secara nyata melanggar asas - asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sehingga bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara terbit dan dengan cara merubah dan atau mengganti calon terpilih dengan suara terbanyak ke - 2 sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu 2019 yaitu saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE diganti dengan saudara SYAMSU ALAM, S. Sos, akibatnya tindakan Tergugat dinilai tidak cermat dalam meneliti segala proses tahapan pergantian calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (f) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi : suatu ketetapan harus diambil dan disusun secara cermat;
10. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
11. Bahwa untuk menetralsir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 907 / PL. 01. 9 - Kpt / 02 / 7313 / KPU - Kab / VIII / 2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon

halaman 9 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 907/PL.01.9 – Kpt/02/7313/KPU – Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9—Kpt /02/ 7313/KPU–Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI;**

A. **Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang memeriksa Perkara a quo;**

1. Objek Sengketa *in casu* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa dalil objek Gugatan Penggugat pada halaman 1 Poin I dan halaman 2 Poin II, mendalilkan bahwa objek Gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal mana dalil tersebut adalah dalil yang keliru.

halaman 10 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 Tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsul Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada pemilihan umum Tahun 2019.
 - Bahwa dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara secara terang dan Tegas memberikan batasan terkait dengan Objek apa saja yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - Bahwa hal mana secara tegas diterangkan dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;
 - Bahwa oleh karena objek *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pasal 2 ayat (7) diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Objek Gugatan Merupakan Hasil Tahapan Proses Pemilihan Umum;
- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 Tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsul Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada pemilihan umum Tahun 2019.;
 - Bahwa karena objek sengketa *a quo* merupakan hasil tahapan proses pemilihan umum. Sudah sepatutnya tata

halaman 11 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara proses penyelesaian perkara *in casu* tunduk pada ketentuan tentang kepemiluan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang bersifat khusus. Hal tersebut sesuai dengan ajaran hukum yakni asas *Lex specialis derogat legi generali* (Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum);

- Bahwa Penggugat seharusnya melakukan upaya hukum kepada Bawaslu Kabupaten Wajo atas keluarnya objek sengketa a *quo* sebagaimana tertuang dalam Bab II Sengketa Proses Pemilu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lagi pula objek sengketa a *quo* tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara;
- Bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Tentang Upaya Administratif;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 3 poin 3 mengatakan sudah melakukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019, upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mengirimkan surat Keberatan No: 29/SK/KA-HP/XII/2019 kepada Tergugat;

Bahwa Terkait dengan upaya administratif tersebut tergugat membantah sebagai berikut:

- Upaya Administratif Dalam UU Administrasi Pemerintahan
- Bahwa dalam surat keberatan Penggugat, Penggugat mengatakan "*KPU kabupaten Wajo tidak boleh melakukan perubahan secara sepihak yang tidak prosedural*". Namun Penggugat Tidak menjelaskan secara detail pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, padahal Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah merujuk kepada peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penggugat telah keliru dalam melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat dengan dasar pasal 75, pasal 76 dan pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

halaman 12 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak memahami makna pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang pada intinya menjelaskan bahwa upaya administratif dilakukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan. Sehingga dalam hal ini Penggugat harusnya melakukan upaya administratif kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku atasan dari KPU Kabupaten Wajo;
Pasal 75 ayat (1)
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";
- Bahwa oleh karena upaya administratif yang dilakukan Penggugat tidak termasuk Undang-undang administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, maka olehnya itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Upaya Administratif Dalam UU Pemilu;
 - Bahwa terhadap dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif kepada Bawaslu Kab Wajo, sebagaimana pasal 467 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang berbunyi:
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota"
 - Bahwa terkait pengajuan sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara dilakukan setelah menempuh upaya administratif, hal tersebut diatur dalam pasal 471 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang berbunyi:
"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam"

halaman 13 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan”;

- Bahwa hingga Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif kepada Bawaslu Kab. Wajo terhadap dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;
- Bahwa dengan tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diuraikan diatas, maka Olehnya itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

- Dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara
 - Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 1 dan 2, yang mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal *12 Desember 2019 sehingga* masih memenuhi tenggang waktu diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah tidak benar dan mengada-ada;
 - Bahwa bagaimana mungkin Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 12 Desember 2019 pada saat sidang Pemeriksaan persiapan, namun pada Gugatan Penggugat sebelumnya dengan No Perkara: 126/G/2019/PTUN.MKS yang didaftarkan pada Rabu, 27 November 2019, Penggugat Menggunakan objek sengketa yang sama dengan perkara ini. Artinya Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa jauh sebelum tanggal 12 Desember 2019;
 - Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019 dalam rapat pleno yang terbuka untuk umum di Kantor KPU Kab. Wajo dan dihadiri saksi partai politik, khususnya saksi partai Hanura Kab. Wajo dan salinan objek sengketa juga disampaikan kepada DPC Partai Hanura Kab. Wajo sebagai peserta Pemilu;
 - Bahwa gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 55

halaman 14 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

- Bahwa objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2019 dan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 06 Januari 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari;
- Bahwa berdasar hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah melewati Tenggang waktu pengajuan gugatan. Olehnya itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Dalam Peraturan Perundang-undangan Pemilu;
 - Bahwa dalil Penggugat terkait memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya adminsitratif sebagaimana pada halaman 3 poin 3 Penggugat menggunakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;
 - Bahwa terkait dengan dalil tersebut merupakan tindakan yang mengabaikan ketentuan yang telah digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus (*Lex Specialist*) membahas perihal Pemilihan Umum. Bahwa dengan mempertimbangkan asas *Lex Specialist* dari Pemilihan Umum, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminsitratif yang dipakai oleh PENGGUGAT harusnya dapat dikesampingkan oleh majelis hakim.;
 - Bahwa dalam menghitung tenggang waktu gugatan sengketa pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha, berbunyi :

halaman 15 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota;

- Bahwa berdasar hal tersebut di atas terkait tenggang waktu, jelas Gugatan Penggugat melewati batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Olehnya itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Error in Persona*);

- Bahwa dalam pemilihan umum tahun 2019 Peserta Pemilu adalah partai politik, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (27) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka 20 PKPU No. 11 tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (27)

"Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";

Pasal 1 angka 20 PKPU No. 11 tahun 2017:

"Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota";

- Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT tidak ada satu bukti, baik karena keadaan maupun perbuatan yang membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah representasi dari partai politik atau paling tidak memiliki syarat formil yang menjelaskan PENGGUGAT mewakili partai politik sebagai peserta pemilu yang dapat mengajukan sengketa proses pemilu;
- Bahwa kualifikasi sebagai subjek hukum dalam sengketa proses pemilu adalah peserta pemilu, hal mana disebutkan pada 466 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :
Sengketa Proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar – peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota

- Bahwa Hal tersebut senada dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 57 P/Hum/2019 pada halaman 66;
"Bahwa Pemohon (Partai) sebagai peserta pemilu anggota Legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (political recruitment) Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon anggota Legislatif yang akan mengikuti konstestasi Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 241 ayat (1) (UU 7 Nomor 2017 Tentang Pemilihan Umum) yang menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota" dan Pasal 243 ayat (1) (UU 7 Nomor 2017 Tentang Pemilihan Umum) yang menyatakan "1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing";
- Bahwa dari ketentuan diatas, maka hubungan antar calon anggota legislatif (Penggugat) dengan partai politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti konstestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh Partai politiknya;
- Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa PENGGUGAT tidak dapat dikualifikasi sebagai seseorang yang memiliki kualitas hukum (Legal Standing) untuk mengajukan sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Olehnya itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

A. Penggugat Tidak Memahami Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;

1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat melanggar aturan Perundang-undangan.
2. Bahwa penggugat tidak memahami Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang diatur dalam PKPU 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke empat PKPU 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Bahwa Pemilihan Umum tahun 2019 memiliki beberapa tahapan, diantaranya: tahapan pendaftaran dan verifikasi

halaman 17 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pemilu, Tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

4. Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan Penetapan Calon Terpilih yang bersandar pada PKPU 20 tahun 2018, karena PKPU tersebut digunakan pada Tahapan pencalonan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
5. Bahwa dalam setiap tahapan pemilu memiliki dasar hukum PKPU yang berbeda-beda. Sehingga menjadi keliru dan tidak relevan dalil gugatan Penggugat yang menggunakan PKPU No. 20 Tahun 2018 untuk tahapan Penetapan Calon Terpilih.
6. Bahwa kekeliruan Penggugat secara nyata juga terlihat pada gugatannya pada halaman 6 huruf c yang menggunakan pasal 7 huruf o PKPU No. 20 Tahun 2018 untuk jabatan sekertaris desa. Padahal untuk jabatan sekertaris desa itu diatur pada pasal 7 huruf l angka 3 PKPU No. 20 Tahun 2018 yang berbunyi:
mengundurkan diri sebagai:
 - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - 2) kepala desa;
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
7. Bahwa menurut ketentuan diatas, sejak awal pencalonan Anggota DPRD Kab. Wajo, Penggugat sebagai Sekertaris Desa sudah harus mengundurkan diri bukan nanti pada saat terpilih baru mengundurkan diri dari jabatan Sekertaris Desa;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dalil gugatan Penggugat yang menuduh TERGUGAT telah melakukan tindakan melanggar Peraturan Per Undang-undangan adalah dalil yang keliru dan tak berdasar. Oleh karenanya beralasan demi hukum kami Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Bahwa Tidak Benar Proses Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

halaman 18 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan KTUN Objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 Tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsul Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada pemilihan umum Tahun 2019, Adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan dan kepatuhan Tergugat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bagaimana mungkin TERGUGAT dianggap telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* sementara perintah untuk menetapkan PENGGUGAT sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kab. Wajo dan batal demi hukum karena Penggugat berstatus sebagai Sekertaris Desa di Desa Alupang, Kec. Takkalalla Kab. Wajo adalah perintah peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 426 ayat 1 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo 32 ayat (1) huruf c jo ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Pasal 32 ayat (1) huruf c:

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu,

halaman 19 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pasal 32 ayat (2) huruf a

Calon yang tidak lagi memenuhi syarat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. *calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*

5. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa tuduhan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sama sekali tidak berdasar dan mengada-ngada. olehnya itu, kami Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Tidak Benar TERGUGAT Melanggar Asas Kecermatan;

1. Bahwa dalil penggugat pada halaman 8 angka 8 dan angka 9 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah tidak cermat dan secara nyata melanggar asas kecermatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta;
2. Bahwa pada tanggal 5 agustus 2019 Tergugat diundang untuk Hearing di Kantor DPRD kab. Wajo. Pada hearing tersebut Tergugat diberitahu bahwa calon terpilih atas nama Andi Lilis Sumarni (Penggugat) adalah sekertaris desa di Desa Alupang Kec.Takkalalla Kab.Wajo;
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 Tergugat menerima undangan dari badan kesatuan bangsa dan politik Pemkab Wajo, dalam rapat tersebut diberitahukan bahwa atas nama ANDI LILIS SUMARNI, SE (Penggugat) pernah diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa di Desa Alupang Kec.Takkalalla Kab.Wajo dan belum ada SK yang membatalkannya;
4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Tergugat mengadakan Rapat Pleno Nomor: 853/PL.01.4-Und/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penentuan Langkah Klarifikasi terhadap penyampaian Informasi yang diterima KPU Kabupaten Wajo

halaman 20 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas nama Andi Lilis Sumarni berstatus sebagai Sekretaris Desa;
5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Tergugat mengirim surat kepada DPC Hanura Kab. Wajo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Wajo untuk melakukan klarifikasi serta mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan perihal permohonan konsultasi;
 6. Bahwa pada tanggal 9 s/d 10 Agustus 2019 Tergugat melakukan Klarifikasi kepada DPC Partai Hanura Kab. Wajo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Wajo, Camat Kecamatan Takkalalla dan Kepala Desa Aluppang;
 7. Bahwa dari hasil klarifikasi ke berbagai pihak diatas, Tergugat menerima beberapa dokumen, yaitu:
 - a. Keputusan Kepala Desa Aluppang Nomor: 09/KPTS/DAL/VII/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aluppang tertanggal, 1 Juli 2018, Andi Lilis Sumarni, SE diangkat sebagai sekertaris desa;
 - b. Surat Pengunduran Diri Andi Lilis Sumarni, SE Tanggal, 3 Juli 2018;
 - c. Surat Pemberhentian a.n Andi Lilis Sumarni, SE, Nomor: 141/294/VII/2018 tanggal, 4 Juli 2018;
 - d. Surat Pemberhentian a.n Andi Lilis Sumarni, SE, Nomor: 141/296/VII/DAL/2018 tanggal, 6 Juli 2018, tembusan yang ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Takkalalla;
 - e. Surat keterangan Pengangkatan Sekretaris Desa a.n Andi Lilis Sumarni, SE, Nomor: 141/171/IV/DAL/2019 tanggal 22 April 2019;
 - f. Surat Permohonan Pengunduran Diri a.n Andi Lilis Sumarni, SE, Tanggal, 23 Juli 2019.
 - g. Surat Pemberhentian a.n Andi Lilis Sumarni, SE, sebagai sekertaris desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aluppang dengan Nomor: 141/267/VII/DAL/2019 Tanggal, 26 Juli 2019;
 - h. Daftar Penerima Penghasilan Tetap dan Daftar Penerima Tunjangan Jabatan Perangkat Desa masing-masing pada bulan Juli-Oktober 2018 dan bulan November-Desember 2018;
 8. Bahwa dari dokumen angka 7 Huruf h diatas, ditemukan fakta bahwa Penggugat Sebenarnya masih menjabat sebagai Sekertaris Desa Aluppang karena selama bulan Juli 2018 s/d Desember 2018, Penggugat tetap menerima Penghasilan (Gaji) dan Tunjangan Jabatan dari Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla;

halaman 21 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari dokumen angka 7 huruf e diatas, ditemukan Fakta Penggugat diangkat kembali menjadi Sekretaris Desa pada tanggal 22 April 2019, kemudian berdasarkan dokumen angka 7 huruf f diatas, Penggugat mengundurkan diri sebagai sekertaris desa pada Tanggal, 23 Juli 2019. Kemudian berdasarkan dokumen angka 7 huruf g Penggugat diberhentikan sebagai sekertaris desa oleh kepala desa aluppang pada tanggal 26 Juli 2019;
10. Bahwa Penggugat pada rentang waktu 22 April 2019 s/d 26 Juli 2019 Masih menjabat sebagai sekertaris Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kab. Wajo. Artinya pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat telah Tidak Memenuhi Syarat lagi untuk ditetapkan sebagai calon terpilih sebagaimana Pasal 426 ayat (1) huruf c jo 32 ayat (1) huruf c jo ayat (2) huruf
11. a PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
12. Bahwa setelah melakukan upaya klarifikasi terhadap informasi dan fakta sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi berupa Surat Nomor: 880/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 Perihal Permohonan Konsultasi dan Petunjuk Tertulis yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Bahwa kemudian KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan petunjuk dalam bentuk surat Nomor: 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019 Tanggal, 14 Agustus 2019 Perihal Petunjuk Tertulis. Petunjuk ini kemudian menjadi bagian dan dasar bagi Tergugat untuk melakukan Rapat Pleno terbuka;
14. Bahwa dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 15 agustus 2019, Tergugat mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor: 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudari Andi Lilis Suamrni, SE (Penggugat) sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena bersatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kab.Wajo;
15. Bahwa dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 16 Agustus 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah pemilihan wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai

halaman **22** dari **53** Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon terpilih pengganti calon terpilih Anggota DPRD kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jika dikaitkan dengan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 32 ayat 1 Huruf c dan ayat (2) huruf a PKPU 5 tahun 2019, maka jelas PENGUGAT sudah tidak dapat dikualifikasi sebagai calon terpilih yang merupakan bagian dari partai Politik sebagai peserta Pemilu. Karena itu, TERGUGAT selaku Pejabat Penyelenggara Pemilu yang kewenangannya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, melakukan tindakan hukum berupa menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa in casu adalah tindakan yang didasarkan pada hukum;
17. Bahwa setelah mempertimbangkan seluruh aspek diatas, barulah Tergugat mengambil tindakan hukum berupa mengeluarkan objek sengketa in casu. Dengan kata lain tindakan Tergugat tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam beberapa putusan sebagai berikut: Putusan MA RI No: 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No: 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No: 101 K/TUN/2014 dan Putusan MA RI No: 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara berhati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan, serta peraturan Perundang-Undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dalil gugatan Pengugat yang menuduh Tergugat telah melakukan tindakan melanggar Asas Kecermatan adalah dalil yang keliru dan tak berdasar. Oleh karenanya beralasan demi hukum kami Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh gugatan Pengugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. PETITUM;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pengugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankleijk verklaard*);

halaman 23 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 Tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsul Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada pemilihan umum Tahun 2019;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawabannya baik secara lisan maupun tertulis meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Februari 2020, dan Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 Maret 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Duplik-nya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu.

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan juga selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat dari Andi Lilis Sumarni, SE., tanggal 03 Juli 2018, perihal : Permohonan Mengundurkan Diri, yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Desa Alupang;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan dari Kepala Desa Alupang, Nomor: 141/294/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengangkatan Sekretaris Desa, Nomor: 141/171/IV/DAL//2018, tanggal 22 Juli 2019, yang ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Takkalalla;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, aslinya surat dari Andi Lilis Sumarni, SE., tanggal 24 Juni

halaman 24 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, yang ditujukan kepada Kepala desa Alupang;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla Bupati wajo Nomor: 07/VII/DAL/ 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa, Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla, tanggal 1 Juli 2019;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Andi Lilis Simarni, SE., tanggal 23 Juli 2019, perihal : Permohonan Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Kepala Desa Alupang;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan, Nomor: 141/264/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Pengunduran Diri, atas nama Andi Lilis Sumarni, SE., tanggal 10 Agustus 2019;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Nomor: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan atas nama Saudari Andi Kiklis Sunarnim SE, yang memperoleh Teringkat suara sah terbanyak kedua sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari daerah Pemilihan Waj0 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 828/PL.01.9-BA/02/7313/KPU.Kab/VII/2019, tentang Penetapan atas nama Saudari Andi Lilis Sumarni, SE., yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Saerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati

halaman 25 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Nomor: 30/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/20-19, tentang Penetapan memperoleh Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Nomor: 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, ten-tang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Peneta-pan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan salinan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 908/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor: 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, ten-tang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calin Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Hasan, SH.,MH.,CIL, dk, Nomor: 29/SK/KA-HP/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, perihal : Keberatan Atas Terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/ 2019, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

halaman 26 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Penetapan atas nama Saudari Syamsu Alam, S.Sos, yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019;-
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli print out Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atas nama Saudari Andi Lilis Sumarni;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengunduran Diri Nomor: 141/ 296/VII/DAL/2018, tanggal 06 Juli 2018, yang ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Takkalalla;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda T- sampai dengan T- , yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, ten-tang Penetapan atas nama Saudari Syamsu Alam, S.Sos, yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 854/PL.01.9-BA/02/7313/KPU.Kab/VIII/2019, tentang Penentuan Langkah Klarifikasi Terhadap Status Andi Lilis Sumarni, SE., sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desa Alupang, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;

halaman 27 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla Bupati wajo Nomor: 09/KPTS/ DAL/VII/2019, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Alupang, tanggal 01 Juli 2019;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Andi Lilis Sumarni, SE., tanggal 03 Juli 2018, perihal : Permohonan Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Kepala Desa Alupang;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberhentian Nomor: 141/294/VII/ 2018, tanggal 04 Juli 2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Alupang;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengunduran Diri Nomor: 141/296/VII/DAL/2018, tanggal 06 Juli 2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Alupang, yang ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Takkalalla;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan Sekretaris Desa Nomor: 141/171/IV/DAL/2019, tanggal 22 April 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Alupang, yang ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Takkalalla;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Andi Lilis Sumarni, SE, tanggal 23 Juli 2019, perihal Permohonan Mengundurkan Diri, yang ditujukan kepada Kepala Desa Alupang;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengunduran Diri Nomor: 141/267/VII/DAL/2019, tanggal 26 Juli 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Alupang, yang ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Takkalalla;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Nomor: 880/PL.01.4-SD/02/ 7313/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, perihal : Permohonan Konsultasi dan petunjuk Tertulis, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi scan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019, tanggal 14

halaman 28 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019, perihal : Petunjuk Tertulis, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 895/PL.01.4-BA/02/7313/KPU.Kab/VIII/2019, tentang Penetapan atas nama Saudara Andi Lilis Sumarni, SE., sebagai Calon Terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal Demi Hukum karena Berstatus Sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU.Kab/VIII/2019, tentang Penetapan atas nama Andi Lilis Sumarni, SE., sebagai Calon Terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal Demi Hukum karena Berstatus Sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Hasan, SH.,MH.,CIL., dan Abd. Rahman ACM, SH.MH., Nomor: 29/SK/KA-HP/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, perihal : Keberatan atas terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi dari fotokopi surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 1217/PY.01.1-SD/02/7313/KPU-Kab/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, perihal : Jawaban Keberatan, yang ditujukan kepada Hasan, SH.MH.CIL dan Abd. Rahman ACM, SH.MH.;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia Nomor: 283-PKE-DKPP/IX/2019, 6 November 2019;
17. Bukti T - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:

halaman 29 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/ 2019,
tanggal 2 September 2019;

18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Juli-Oktobre Tahun Anggaran 2018, yang dibuat oleh Bendahara Desa Alluppang dan diketahui oleh Kepala Desa Alluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan November-Desember Tahun Anggaran 2018, yang dibuat oleh Bendahara Desa Alluppang dan diketahui oleh Kepala Desa Alluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Juli-Oktobre Tahun Anggaran 2018, yang dibuat oleh Bendahara Desa Alluppang dan diketahui oleh Kepala Desa Alluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
21. Bukti T - 21 : Fotokopi scan Daftar Penerima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan November-Desember Tahun Anggaran 2018, yang dibuat oleh Bendahara Desa Alluppang dan diketahui oleh Kepala Desa Alluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo Nomor: 140/156/DPMD, tanggal 20 Maret 2020, perihal : Permintaan Dokumen, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari-Mei Tahun Anggaran 2019, yang dibuat oleh Bendahara Desa Alluppang dan diketahui oleh Kepala Desa Alluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019, yang dibuat oleh Bendahara Desa Alluppang dan diketahui oleh Kepala Desa Alluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

halaman 30 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 25 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Penerima Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019, yang dibuat oleh Bendahara Desa Allupang dan diketahui oleh Kepala Desa Allupang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Penerima Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019, yang dibuat oleh Bendahara Desa Allupang dan diketahui oleh Kepala Desa Allupang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat KPU Wajo Nomor 857/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-kab/VIII/2019 Perihal Permintaan Klarifikasi tertanggal 8 Agustus 2019 kepada Ketua DPC Partai Hanura Kab. Wajo
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor 865/PL.01.5-BA/02/7313/KPU-kab/VIII/2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Wajo;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Penggugat tertanggal 16 Juli 2018;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Sesuai dengan Asli informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Penggugat tertanggal 16 Juli 2018;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Sesuai dengan Asli Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Agustus Tahun 2019 di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan informasi tambahan (*ad informandum*), Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama DR. H. ANDI SYAHRIAL MAKKURADDE, SE.,SH.,MH., telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo;

halaman 31 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak pernah ada surat dari KPU Kabupaten Wajo yang menerangkan tentang diskualifikasi Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo Terpilih;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima pengunduran diri Penggugat sebagai Sekretaris Desa;
- bahwa Saksi pernah dipanggil oleh DPD Hanura Sulawesi Selatan terkait dengan Penetapan dari KPU;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten Wajo bahwa Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa;
- bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh partai Hanura mengenai jabatan Sekretaris Desa;
- bahwa KPU Kabupaten Wajo pernah mengundang Penggugat untuk mengikuti pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Wajo terpilih;
- bahwa benar Penggugat merupakan Calon Legislatif dari Partai Hanura;
- bahwa tidak terdapat konflik internal di Partai atas peristiwa yang dihadapi oleh Penggugat;
- bahwa benar berkas pendaftaran Calon Legislatif sudah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen pendaftaran secara administratif oleh Partai Hanura;
- bahwa Saksi tidak mengingat jadwal pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Wajo dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti surat, saksi, maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya, masing-masing, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 April 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapya telah diuraikan diatas dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

halaman **32** dari **53** Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos., Yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti P-18=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka diketahui bahwa Tergugat mengajukan 4 (empat) Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;
2. Eksepsi mengenai Penggugat belum menempuh Upaya Administratif;
3. Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
4. Eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo* merupakan lingkup Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi Tergugat selebihnya merupakan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya objek sengketa *in casu* tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan yang diterbitkan Tergugat termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tindakan Tergugat termasuk dalam kategori Hasil Tahapan Proses Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam

halaman 33 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diperoleh kaidah hukum bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum bukanlah termasuk ke dalam lingkup pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut :

- a. *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi*

halaman 34 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- b. *Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:*
 - a. *KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;*
 - b. *KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan*
 - c. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diperoleh kaidah hukum bahwa keputusan tata usaha negara yang dapat didudukkan sebagai objek sengketa dalam sengketa proses pemilu ialah :

- a. Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-18, Bukti T-1), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2019, dan berupa tindakan hukum Tergugat yang menetapkan Syamsu Alam, S.Sos. (*in casu* Tergugat II Intervensi), sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah menjadi fakta hukum yang diketahui khalayak umum (*notoir feiten*), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Secara Nasional, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan keputusan yang berisikan tindakan hukum Tergugat untuk menetapkan hasil

halaman 35 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum ataupun tindakan hukum untuk menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Daftar Calon Tetap (DCT), serta objek sengketa *a quo* diterbitkan setelah penetapan hasil pemilihan umum legislatif secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019, sehingga tindakan hukum Tergugat tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa *in casu* tidaklah termasuk dalam sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-18, Bukti T-1), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara dalam bidang tata usaha negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta telah menjadi fakta hukum yang diketahui khalayak umum (*notoir feiten*) bahwa kedudukan hukum Tergugat berada di Kabupaten Wajo yang termasuk dari wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 47 dan Pasal 50, serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga baik secara absolut maupun relatif, merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo* tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

- b. Eksepsi mengenai Penggugat belum menempuh upaya administratif dan Eksepsi mengenai Penggugat telah melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat belum melakukan Upaya Administratif dan Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, Majelis Hakim menilai esensi dari dalil-dalil Eksepsi *a quo* ialah saling berkaitan dengan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi mengenai Penggugat belum menempuh upaya administratif, Tergugat mendalilkan pada pokoknya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dilakukan sebagai upaya administrasi dikarenakan Penggugat keliru mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dan tidak mengajukan upaya administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

halaman 36 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan selaku Atasan dari Tergugat sebagaimana Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Tergugat juga mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Wajo sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi mengenai Penggugat telah melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni yaitu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan juga Gugatan Penggugat melewati batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalik Eksepsi Tergugat di atas, dengan menyatakan pada pokoknya tetap bertahan pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu telah diatur di dalam ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara sistematis juga terkait dengan ketentuan Pasal 467, Pasal 468, Pasal 469, serta Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi :

1. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

halaman 37 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.*
3. *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:*
 - a. *nama dan alamat pemohon;*
 - b. *pihak termohon; dan*
 - c. *keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*
4. *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi :

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*
- (2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*
- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*
- (4) *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan pada pokoknya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah final dan mengikat, kecuali terhadap keputusan-keputusan berikut :

- a. *verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;*
- b. *penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan;*
- c. *penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi :

Pasal 470

halaman **38** dari **53** Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-18, Bukti T-1), diperoleh fakta hukum yakni Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 dan bukti T-14 diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa (*vide* Bukti P-18, Bukti T-1), yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dan atas keberatan Penggugat tersebut, pada tanggal 17 Desember 2019, Tergugat memberikan tanggapan/jawaban yang pada pokoknya keberatan Penggugat tidak dapat dilaksanakan karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam sengketa *in casu*, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 467 dan Pasal 468 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu meliputi penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

halaman 39 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, serta penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mekanisme mediasi atau musyawarah dan mufakat serta adjudikasi;

- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud '*Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah final dan mengikat*' adalah dalam artian Undang-Undang ini telah membatasi kewenangan absolut Pengadilan dalam mengadili Keputusan Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum selain sengketa proses pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga selain dari sengketa proses yang diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan Proses Pemilihan Umum menjadi kewenangan eksklusif dari Bawaslu selaku lembaga adjudikasi non-litigasi Pemilihan Umum;
- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 467, Pasal 468, Pasal 469, dan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu harus melalui upaya administratif di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kemudian terhadap putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang berkaitan dengan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa sengketa *in casu* bukanlah sengketa proses pemilu sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian '*Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara a quo*' di atas, sehingga ketentuan Pasal 471 ayat (1) serta ketentuan lainnya dalam Bab II mengenai Sengketa Proses Pemilu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak berlaku bagi sengketa *in casu*;
- Bahwa Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik

halaman 40 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun perlu ditegaskan bahwa setiap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan dalam pemilihan umum telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana Tergugat juga terikat dengan tahapan, program dan jadwal tersebut;

- Bahwa terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 29/SK/KA-HP/XII/2019, Perihal: Keberatan Atas Terbitnya Keputusan KPU Kab. Wajo No. 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 16 Desember 2019 (Bukti P-17=Bukti T-14), dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 1217/PY.01.1-SD/02/7313/KPU-Kab/XII/2019, Perihal: Jawaban Keberatan, tanggal 17 Desember 2019 (Bukti T-15, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Penggugat), Majelis Hakim menilai Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tersebut telah dapat dikategorikan sebagai hasil upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga telah memenuhi syarat Pengajuan Gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
- Bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan terhadap kedua objek sengketa haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat ialah berdasarkan bukti T-15 (berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Penggugat), dihitung mulai tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 6 Januari 2020, maka pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

halaman 41 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat belum melakukan Upaya Administrasi dan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

c. Eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat karena yang Penggugat bukan representasi dari partai politik sebagai peserta pemilu yang dapat mengajukan sengketa proses pemilu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, diketahui esensi dari dalil Eksepsi *a quo* ialah mempersoalkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan atas terbitnya objek sengketa (*vide* Bukti P-18, Bukti T-1), Majelis Hakim menilai hal tersebut telah berkaitan erat dengan pengujian keabsahan dari penerbitan objek sengketa yang akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa, sehingga dalil Eksepsi Tergugat terkait dengan kepentingan Penggugat atas terbitnya objek sengketa tidaklah bersifat ekseptif dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya serta tidak adanya formalitas Gugatan yang tidak dipenuhi oleh

halaman 42 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa permasalahan inti pada pokok perkara ini akan diuji oleh Majelis Hakim dengan memeriksa, menilai dasar dan alasan gugatan Penggugat serta dasar pertimbangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa esensi Gugatan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Sekretaris Desa di Desa Alupang, Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Alupang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Alupang tertanggal 1 Juli 2018 (vide Bukti T-3 yang tidak dibantah oleh Penggugat), Kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Pengunduran diri yang ditujukan kepada Kepala Desa Alupang pada tanggal 03 Juli 2018 (vide Bukti P-1), lalu Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa pada Desa Alupang terhitung mulai tanggal 4 Juli 2018 (vide Bukti P-2 yang bersesuaian pula dengan Bukti P-20);
2. Bahwa Penggugat selanjutnya diangkat lagi sebagai Sekretaris Desa di Desa Alupang, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Alupang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Alupang tertanggal 22 April 2019 (vide Bukti P-3 yang bersesuaian pula dengan Bukti T-7), lalu Penggugat mengajukan Pengunduran diri sebagai Sekretaris Desa Alupang dengan

halaman 43 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Aluppang tertanggal 24 Juni 2019 (vide Bukti P-4) dan selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Aluppang oleh Kepala Desa Aluppang tertanggal 1 Juli 2019 (vide Bukti P-5);
3. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo (Keterangan saksi yang bernama DR. H. ANDI SYAHRIAL MAKKURADDE, S.E., S.H., M.H., yang tidak dibantah oleh Tergugat);
 4. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Pemilihan Umum yakni Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan 5 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Nomor Urut 3, yang memperoleh suara sebanyak 2.202 suara sah (vide Bukti P-15 dan P-16 yang mana Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat);
 5. Bahwa berdasarkan Bukti P-9 diketahui bahwa terdapat anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama Muh. Arifuddin yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo karena berstatus sebagai terpidana selama 4 (empat) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B. Sengkang;
 6. Bahwa Penggugat kemudian ditetapkan oleh Tergugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo (vide Bukti P-9, P-10 dan P-11);
 7. Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Sekretaris Desa Aluppang yang ditujukan kepada Kepala Desa Aluppang tertanggal 23 Juli 2019 (vide Bukti T-8);
 8. Bahwa berdasarkan Bukti T-2 diketahui bahwa Tergugat mengetahui Status Penggugat sebagai Sekretaris Desa Aluppang berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat sharing di Kantor DPRD Kabupaten Wajo, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan Rapat pada tanggal 7 Agustus 2019;
 9. Bahwa berdasarkan bukti T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-23, T-24, T-25, serta T-26 diketahui bahwa Penggugat tetap menerima Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Desa Aluppang dimulai dari rentang waktu Bulan Juli-Oktober 2018, Bulan November-Desember 2018 dan Bulan Januari-Mei 2019, serta Bulan Mei dan Bulan Juni 2019;
 10. Bahwa berdasarkan Bukti T-10 diketahui bahwa Tergugat setelah mengetahui Status Penggugat sebagai Sekretaris Desa Aluppang maka Tergugat mengajukan Surat kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan perihal Permohonan Konsultasi dan Petunjuk Tertulis tanggal 12 Agustus 2019;

halaman 44 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menindak lanjuti Permohonan Konsultasi dan Petunjuk Tertulis dari KPU Kabupaten Wajo tersebut, KPU Sulawesi Selatan dengan surat tertanggal 14 Agustus 2019 menjawab bahwa merujuk pada Pasal 426 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan melihat dokumen yang terkait dengan pengunduran diri Penggugat sebagai Sekretaris Desa Alupang maka Penggugat dinyatakan batal sebagai Calon Terpilih. (vide Bukti T-11);
12. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2019 Tergugat mengadakan rapat pleno yang pada intinya menyatakan bahwa Penetapan Calon Terpilih atas nama Penggugat adalah batal demi hukum. (vide Bukti T-12), yang kemudian disusul oleh Penetapan Penggugat sebagai Calon Terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal demi hukum karena berstatus sebagai sebagai Sekretaris Desa di Desa Alupang, Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 16 Agustus 2019 (vide Bukti T-1);
14. Bahwa setelah Objek Sengketa diterbitkan, Tergugat menetapkan Syamsu Alam, S.Sos sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan 5 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo menggantikan Penggugat (vide Bukti T-1);
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo melalui Putusan Nomor : 004/LP/PL/ADM/Kab.Wajo/27.20/VIII/2019, tanggal 2 September 2019, menyatakan pada pokoknya Andi Lilis Sumarni, SE tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan memerintahkan Tergugat agar tidak menetapkannya sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo (vide Bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan bahwa esensi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 52 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
2. aspek prosedur penerbitan objek sengketa;
3. aspek substansi objek sengketa;

halaman 45 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas terkait keabsahan objek, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa :

Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama didaerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa :

KPU Kabupaten/Kota berwenang :

Huruf f : melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1) huruf b : Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan menuangkan dalam berita acara;

Ayat (2) : calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi :

a. Calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota,

halaman **46** dari **53** Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat dalam rangka menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, dan kemudian digantikan dengan Syamsu Alam S.Sos yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Ketiga sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (3) Jo. Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan secara kumulatif, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau,*
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

halaman 47 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa :

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

Huruf k : mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

Huruf l : bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Sekretaris Desa di Desa Aluppang, Kecamatan Takalalla berdasarkan Keputusan Kepala Desa Aluppang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aluppang tertanggal 1 Juli 2018 (*vide* Bukti T-3), kemudian oleh karena pihak Penggugat akan mengikuti pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2018 dan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Penggugat kemudian melakukan pengunduran diri tertanggal 3 Juli 2018 dan diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Aluppang tertanggal 4 Juli 2018 (*vide* Bukti P-1, P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil perolehan suara sah terbanyak dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten wajo pada pemilihan umum Tahun 2019 diperoleh Muh. Arifuddin urutan pertama, Penggugat urutan kedua, dan Syamsul Alam urutan ketiga (Tergugat II Intervensi), namun berdasarkan hasil perolehan suara sah terbanyak tersebut, dikarenakan Penggugat tidak terpilih sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, maka pihak Penggugat kembali diangkat sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang, Kecamatan Takalalla berdasarkan Keputusan Kepala Desa Aluppang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aluppang tertanggal 22 April 2019 (*vide* Bukti P-3=T-7), akan tetapi pada kenyataannya Muh. Arifuddin ssebagai pihak yang memperoleh suara sah terbanyak pertama terkena kasus pidana, sehingga oleh KPU kabupaten Wajo pihak Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo, dikarenakan Penggugat memperoleh suara sah terbanyak kedua (*vide* Bukti P-10),

halaman 48 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat kembali mengajukan Pengunduran diri sebagai Sekretaris Desa Alupang dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Alupang tertanggal 24 Juni 2019 (*vide* Bukti P-4) dan kembali diberhentikan oleh Kepala Desa Alupang tertanggal 1 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 pihak Tergugat telah melakukan rapat yang membahas tentang Penentuan Langkah Klarifikasi Terhadap Status Andi Lilis Sumarni, SE., sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desa Alupang, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo kepada DPC Partai HANURA Kabupaten Wajo kepada Instansi/Pihak yang berwenang tertanggal 7 Agustus 2019, yang mana ditindaklanjuti dengan Bukti T-10 dengan menyampaikan surat tanggal 12 Agustus 2019, perihal : Permohonan Konsultasi dan petunjuk Tertulis, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desa Alupang, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo dengan menerima gaji dan tunjangan jabatan terhitung bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2018, dan bulan Januari sampai bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 sampai dengan T-20, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun Penggugat telah mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Alupang, namun faktanya pihak Penggugat masih/tetap menerima Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Desa Alupang terhitung mulai dari Bulan Juli-Oktober 2018 sampai dengan Bulan November-Desember 2018, oleh karenanya Pihak Penggugat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desa Alupang, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo selama mengikuti proses pencalonan sampai dengan penetapan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. *kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Sekretaris Desa termasuk dalam "...pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dapat menimbulkan Konflik Kepentingan antara jabatan Sekretaris Desa dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, terkait dengan pengelolaan Aset Desa yang bersumber dari keuangan negara, oleh karenanya setiap bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota harus mengundurkan diri dari jabatannya;

halaman 49 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil perolehan suara sah terbanyak dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten wajo pada pemilihan umum Tahun 2019 diperoleh Muh. Arifuddin urutan pertama, Penggugat urutan kedua, dan Syamsul Alam urutan ketiga (Tergugat II Intervensi), namun berdasarkan hasil perolehan suara sah terbanyak tersebut, dikarenakan Penggugat tidak terpilih sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, maka pihak Penggugat kembali diangkat sebagai Sekretaris Desa di Desa Alupang, Kecamatan Takalalla berdasarkan Keputusan Kepala Desa Alupang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Alupang tertanggal 22 April 2019 (*vide* Bukti P-3=T-7), akan tetapi pada kenyataannya Muh. Arifuddin ssebagai pihak yang memperoleh suara sah terbanyak pertama terkena kasus pidana, sehingga oleh KPU kabupaten Wajo pihak Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo, dikarenakan Penggugat memperoleh suara sah terbanyak kedua (*vide* Bukti P-10), kemudian Penggugat kembali mengajukan Pengunduran diri sebagai Sekretaris Desa Alupang dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Alupang tertanggal 24 Juni 2019 (*vide* Bukti P-4) dan kembali diberhentikan oleh Kepala Desa Alupang tertanggal 1 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5);
2. Bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Alupang, Kecamatan Takalalla karena masih/tetap menerima Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Desa Alupang terhitung mulai dari Bulan Juli-Oktober 2018 sampai dengan Bulan November-Desember 2018;
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* menggantikan Penggugat yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal Demi Hukum karena menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Alupang Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo sampai dengan pada saat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Alupang, Kecamatan Takalalla sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 serta berdasarkan Bukti T-18, Bukti T-19 dan Bukti T-20 ternyata Penggugat masih menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagai Sekretaris Desa Alupang, bahkan diangkat lagi dalam jabatan yang sama sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5), maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga tindakan Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum 2019 telah tepat, berdasarkan Pasal 426 ayat (1) Jo. Pasal 240 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

halaman 50 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai, baik secara prosedur maupun substansi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan sengketa *a quo* di persidangan tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka tindakan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo adalah sudah tepat, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena rGugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa in litis, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan akan tetapi tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

halaman 51 dari 53 Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 347.000.- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU** tanggal **6 Mei 2020**, oleh **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **BAHARUDDIN, S.H. .M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **KAMIS** tanggal **14 Mei 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

BAHARUDDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.

halaman **52** dari **53** Putusan Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.MKS. :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 190.000,-
4. PNBP	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 347.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)